



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARDY TENDEAN AL.ARDY
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lembah Lr 235 No.9 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : REONALD AL.REINAL
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Somba Opu Lr 235 No.271 Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 24 September 2021

sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para terdakwa di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti atau barang bukti;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :



1. Menyatakan **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukant** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** berupa pidana penjara masing masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
 - 6 (enam) sachet bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet
 - 1 (satu) buah sendok warna putih
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah sumbu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukantapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3992/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021 menyimpulkan

Halaman 3 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **inimelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukantapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, hal tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II memperoleh 1 (satu) pake sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;
- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian

Halaman 4 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3992/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZUL JALALI, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar
 - Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
 - Bahwa terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II

Halaman 5 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar;

2. ISMAIL KADIR, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
- Bahwa terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang

Halaman 6 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ARDY TANDEAN Als ARDY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar
 - Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
 - Bahwa terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan

Halaman 7 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;

- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. Terdakwa **REONALD Als REINOL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar
 - Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
 - Bahwa terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan

Halaman 8 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
- 6 (enam) sachet bekas pakai
- 1 (satu) buah pireks kaca
- 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet
- 1 (satu) buah sendok warna putih
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah sumbu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
- Bahwa terdakwa I ARDY TANDEAN mendatangi terdakwa II REONALD

Halaman 9 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als REINOL, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, selanjutnya terdakwa II mengambil uang tersebut dan langsung pergi menemui sdr. ADI (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa II membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;
- Bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

Halaman 10 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar **terdakwa I ARDY TANDEAN Als ARDY dan terdakwa II REONALD Als REINOL** pada Hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16:00 WITA, bertempat di Jalan Lembeh Lr. 235 No. 9 Kota Makassar, diketahui telah memiliki maupun menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram terdakwa II memperoleh 1 (satu) pake sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;

Halaman 11 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa berada di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar tepatnya di dalam rumah terdakwa I kemudian saksi DZUL JALALI, S.Sos dan saksi ISMAIL KADIR yang merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lembeh Lr. 235 No.9 Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapati para terdakwa sedang duduk di ruang tamu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu, 6 (enam) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet, 1 (satu) buah sendok warna putih, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sumbu di bawah meja computer yang kemudian di akui oleh para terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3992/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa II memperoleh 1 (satu) pake sabu dari sdr. ADI (DPO) kemudian terdakwa II menyerahkan paket sabu tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan paket sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan miliknya dan langsung meninggalkan terdakwa II menuju pulang ke rumahnya untuk selanjutnya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3992/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
- 6 (enam) sachet bekas pakai
- 1 (satu) buah pireks kaca
- 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet
- 1 (satu) buah sendok warna putih
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah sumbu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDY TENDENAN AL.ARDY dan Terdakwa II REONALD AL.REINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDY TENDENAN AL.ARDY dan Terdakwa II REONALD AL.REINAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu-sabu dengan berat awal 0,0327 gram dan berat akhir 0,0195 gram
 - 6 (enam) sachet bekas pakai
 - 1 (satu) buah pireks kaca
 - 1 (satu) set alat hisap bong dengan pipet
 - 1 (satu) buah sendok warna putih
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah sumbuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh

Halaman 14 Petikan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yamto Susena, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, SH dan Faisal Akbaruddin Taqwa, SH.,LL.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bongko Daeng, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Sariati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, SH

Yamto Susean, SH.,MH.

Faisal Akbaruddin Taqwa, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti.

Bongko Daeng, SH